



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

XXX, NIK XXX12660001, lahir di Tenggarong, tanggal 14 Desember 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di XXX, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat I**;

XXX NIK XXX10420002, lahir di Samarinda, tanggal 20 Oktober 1942, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kota, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H. dan Hefni Efendi, S.H.I., M.H.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Gusti Heliana Safitri dan Rekan” berkantor di Jalan Ir.H.Juanda Komp.Wijaya Kusuma V, No.188d, Rt.19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022, selanjutnya baik sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat yang Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

dan

XXX, NIK XXX01910005, lahir di Samarinda, tanggal 02 Januari 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXX, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat I**;

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, NIK XXX010960001, lahir di Samarinda, tanggal 30 Oktober 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXX, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat II**;

XXX, NIK XXX40003, lahir di Balikpapan, tanggal 25 Juli 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di XXX, Kota Samarinda, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat III yang** Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan harta bersama tertanggal 21 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara 2175/Pdt.G / 2016/PA.Smd. pada tanggal 26 Desember 2022, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan damai sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya Kedua belah pihak ini disebut dengan PARA PIHAK telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian untuk mengakhiri persengketaan antara mereka mengenai harta bersama dan warisan alm.XXX;

BAB II HARTA BERSAMA DAN WARISAN

Pasal 2

Bahwa selama hidupnya XXX memiliki hartaberupa sebidang tanah yang berdiri di atas nya sebuah bangunan dengan luas tanah 328 M² (tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak Jalan XXX, Kota Samarinda berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomorXXX atas nama XXX;

Pasal 3

Bahwa objek sebagaimana tersebut pada pasal 2 merupakan harta bersama dari pernikahan almarhum XXXidengan XXX;

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.
2



BAB III
AHLI WARIS

Pasal 4

- 1) Bahwa almarhum XXX memiliki ahli waris sebagai berikut:
 - a) Bahwa almarhum XXX memiliki ikatan pernikahan dengan XXX telah bercerai dan dari pernikahan tersebut mempunyai 2 orang anak yang bernama :XXX dan XXX;
 - b) Bahwa almarhum XXX memiliki ikatan pernikahan kedua dengan XXX belum bercerai hingga XXX meninggal dunia dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak/keturunan;
 - c) Bahwa almarhum XXX memiliki ibu kandung yang masih hidup hingga saat ini bernama XXX;
- 2) Bahwa XXX dan PARA AHLI WARIS sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) dari huruf a dan b, bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Perdamaian dan menjual serta membagi objek waris pada pasal 2 dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

BAB IV
PEMBAGIAN HARTA WARIS

Pasal 5

Bahwa XXX dan seluruh ahli waris bersepakat untuk objek tersebut dibagi secara Musyawarah dan mufakat, dan dijual secepatnya terhitung saat perjanjian damai ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

Jika objek tersebut terjual maka hasil penjualan tersebut akan dibagi setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan seperti biaya pengalihan hak, biaya Notaris / PPAT dan biaya administrasi yang diperlukan serta pajak-pajak, yang merupakan tanggung jawab bersama;

Pasal 6

Bahwa XXX para ahli waris bersepakat untuk objek yang tersebut pada pasal 2 merupakan harta bersama dari almarhum XXX dengan XXX sehingga setengah bagian (50%) adalah harta bersama dan setengah bagian (50%) sisanya adalah harta waris;

Pasal 7

Bahwa ahli waris bernama XXX (isteri almarhum XXX) saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum XXX pergi telah membuat surat pernyataan tertanggal 16 Agustus 2019 yang intinya telah menerima uang sebesar Rp. 157.573.318,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan belas rupiah) sebagai bagian dari hak waris, namun jika dikemudian hari ada hak waris XXX yang belum diberikan maka hak waris tersebut akan disimpan oleh ahli waris;

Pasal 8

BahwaXXX dan para ahli waris almarhum XXXbersepakat mengenai pembagian harta bersama sebagaimana pasal 6 dan hartawaris ditentukan dengan besaran pecahan persentase dengan rincian sebagai berikut:

1. XXX merupakan mantan isteri almarhum XXX mendapatkan 50% dari objek harta bersama;
2. XXX merupakan ibu kandung dari alm. XXXmendapat hak waris $\frac{1}{6}$ dari 50% adalah 8,3%;
3. XXX, merupakan anak laki-laki kandung dari almarhum XXXmendapat hak waris $\frac{2}{3}$ dari 50% adalah 33,33% bagian waris;
4. XXX, merupakan anak kandung perempuan dari almarhum XXXmendapat hak waris $\frac{1}{3}$ dari 50% adalah 16,7% bagian waris
5. XXX, merupakan isteri dari dari alm.XXX mendapat hak waris $\frac{1}{8}$ dari 50% adalah 6,25%;

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN SANKSI

Pasal 8

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat harta warisan dari alm.XXXyang tidak termasuk dalam Kesepakatan Perdamaian ini, maka harta warisan tersebut harus segera dijual kepada pihak lain dan hasil penjualannya harus segera dibagikan kepada Para Ahli Waris sebagaimana tercantum dalam BAB III Pasal 4 dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 9

Bahwa setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjalankan isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan atau gugatan terhadap obyek yang telah menjadi

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 10

Bahwa jika salah satu pihak mengingkari perjanjian ini, maka akan diselesaikan menurut jalur hukum yang berlaku;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan benar, sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga melalui proses negosiasi oleh mediator yang bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini kami buat dan ditandatangani dihadapan mediator, dimohon Kepada Majelis Hakim untuk dibuatkan AKTA PERDAMAIAN sesuai PERMA NO.1 tahun 2016;

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, NIK XXX660001, lahir di Tenggarong, tanggal 14 Desember 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat kediaman di XX, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat I**;

XXX, NIK XXX0420002, lahir di Samarinda, tanggal 20 Oktober 1942, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kota, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H. dan Hefni Efendi, S.H.I., M.H.** keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Gusti Heliana Safitri dan Rekan**” berkantor di Jalan XXX, Kota Samarinda, Sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2022, selanjutnya baik sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat yang Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

M e l a w a n

XXX, NIK XXX910005, lahir di Samarinda, tanggal 02 Januari 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXX, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat I**;

XXX, NIK XXX60001, lahir di Samarinda, tanggal 30 Oktober 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXX, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat II**;

XXX, NIK XXX7740003, lahir di Balikpapan, tanggal 25 Juli 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dulu bertempat tinggal di XXX, Kota Samarinda, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat III yang Selanjutnya** disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.
6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd. bertanggal 26 Desember 2022, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan damai yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 11;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para **Penggugat** dengan para **Tergugat** ;
2. Menghukum para **Penggugat** dan para **Tergugat** untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas ;
3. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga perdamaian ini dibuat secara tanggung renteng berjumlah Rp 406.000 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Amir Husin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. HHK lain	Rp	15.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah)

Akta Perdamaian Perkara Nomor 2175/Pdt.G/2022/PA.Smd.
8